


 <p><b>KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA</b></p>	<b>NOMOR SOP</b>	:	2/SOP/KIP/PPID/10/2025
	<b>TGL. PEMBUATAN</b>	:	April 2025
	<b>TGL REVISI</b>	:	11 November 2025
	<b>TGL. EFEKTIF</b>	:	1 Desember 2025
	<b>DISAHKAN OLEH</b>	:	<b>Atasan PPID Komisi Informasi Pusat Sekretaris Komisi Informasi Pusat</b>
			<b>Nunik Purwanti</b>
	<b>NAMA SOP</b>	:	<b>Penanganan Permintaan Informasi Publik Melalui Aplikasi E-PPID</b>
<b>DASAR HUKUM:</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b>		
1 UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Keputusan Nomor 01/KEP/KIP/II/2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Informasi Pusat.	1. Memahami tentang pelayanan informasi publik 2. Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik 3. Memahami tugas dan fungsi PPID Komisi Informasi Pusat		
<b>KETERKAITAN :</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</b>		
1 SOP terkait Penanganan Permintaan Informasi Melalui Meja Layanan dan Persuratan 2 SOP terkait Penanganan Keberatan	1. Komputer/Laptop 2. Internet 3. Alat Komunikasi		
<b>PERINGATAN :</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b>		
Apabila SOP ini tidak berjalan Sesuai dengan batas waktu, maka akan terjadi implikasi keberatan oleh pemohon informasi publik.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual		

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan iOTENTIK/BSe

NO	URAIAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Pemohon	Petugas Layanan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana	Syarat	Waktu	Output	
	Menyampaikan Permintaan Informasi Melalui Aplikasi e-ppid.komisiinformasi.go.id (E-PPID)								
1	a. Memberikan tanda bukti nomor pendaftaran permintaan informasi kepada Pemohon melalui aplikasi e-ppid.komisiinformasi.go.id b. Melakukan verifikasi dokumen kelengkapan identitas pemohon dan menyampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)					Formulir permintaan informasi pada aplikasi E-PPID telah terisi	30 menit	Nomor pendaftaran, hasil verifikasi dokumen dan dokumen permintaan	Dokumen kelengkapan dari Pemohon, berupa: 1. KTP untuk pemohon perorangan 2. AD/ART dan SK Pengesahan KemenkumHAM untuk Badan Hukum 3. Surat Kuasa dan KTP Pemberi Kuasa untuk Kelompok Orang
2	Memeriksa dan memberikan persetujuan hasil verifikasi kelengkapan identitas pemohon: Y: Lengkap, lanjut uraian No. 4 T: Tidak lengkap, lanjut uraian No.3					Hasil verifikasi dokumen	2 hari	Dokumen persetujuan: 1. Jika Tidak Lengkap: Surat Keterangan Tidak Lengkap 2. Jika sudah lengkap: Nomor Register	
3	Mengirim Surat Keterangan Tidak Lengkap kepada Pemohon melalui aplikasi E-PPID					Surat Keterangan Tidak Lengkap	1 hari	Bukti pengiriman surat keterangan tidak lengkap	Jika Pemohon tidak melengkapi berkas identitas dalam jangka waktu 3 hari sejak diterimanya surat keterangan tidak lengkap diterima Pemohon Informasi Publik, maka Permintaan Informasi tidak berikan nomor registrasi dan dinyatakan selesai.
4	Memberikan nomor registrasi kepada Pemohon melalui aplikasi E-PPID dan petugas mencetak lembar disposisi PPID untuk di isi dan disampaikan kepada yang ditugaskan					Nomor register dan berkas lengkap permintaan informasi	2 jam	Bukti pengiriman nomor register dan berkas lengkap permintaan informasi	

NO	URAIAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Pemohon	Petugas Layanan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana	Syarat	Waktu	Output	
5	Melakukan koordinasi untuk menyusun surat jawaban atas permohonan informasi					Bukti pengiriman nomor register dan berkas lengkap permintaan informasi	3 hari	Draft Surat Jawaban Pemintaan Informasi Publik	
6	Menandatangani jawaban atas permintaan informasi					Draft Surat Jawaban Permintaan Informasi Publik	1 hari	Surat Jawaban Permintaan Informasi Publik ditandatangani	
7	Mengirim jawaban permintaan informasi melalui aplikasi E-PPID					Surat Jawaban Permintaan Informasi Publik ditandatangani	1 hari	Surat Jawaban Permintaan Informasi Publik ditandatangani	
8	Menerima jawaban permintaan informasi					Surat Jawaban Permintaan Informasi Publik ditandatangani		Bukti Pengiriman Jawaban	
Total Waktu							7 hari 2 jam 30 menit		